

PANTANG LARANG SEBAGAI BENTUK BUDAYA TABU MASYARAKAT MELAYU SAMBAS DI KECAMATAN SELAKAU

Desinta Zahra Setiani^{1*}, Chattri Sigit Widyastuti²

sdesintazahra@student.uns.ac.id*

^{1,2} Universitas Sebelas Maret

DOI: <https://doi.org/10.29408/sbs.v8i1.29018>

Orchid ID: <https://orcid.org/0009-0005-8611-247X>

Submitted, 2024-12-24; Revised, 2025-01-16; Accepted, 2025-01-22

Abstrak

Pantang larang merupakan bagian dari budaya tabu untuk dilakukan, yang apabila dilanggar akan mendatangkan keburukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pantang larang yang menjadi budaya tabu untuk dilakukan di masyarakat, serta sebab-akibat yang didapat apabila melanggarnya. Metode yang digunakan penelitian ini adalah metode kualitatif berbentuk deskriptif. Data pada penelitian ini adalah kalimat yang mengandung pantang larang yang menjadi budaya tabu untuk dilakukan oleh masyarakat Melayu Sambas di Kecamatan Selakau. Sementara itu, data bersumber dari tiga orang informan yang berpenduduk asli Melayu Sambas di Kecamatan Selakau. Data diperoleh dengan menggunakan metode wawancara kepada tiga orang informan yang berasal dari Kecamatan Selakau. Selanjutnya, data dianalisis dengan menggunakan metode padan melalui kajian linguistik historis komparatif yang berfokus pada teori tabu. Penelitian ini menghasilkan temuan berupa lima bentuk pantang larang yang menjadi budaya tabu, yaitu pantang larang larangan yang berkaitan dengan keselamatan, ketakutan terhadap makhluk gaib, kegiatan atau aktivitas, jenis kelamin, dan pantang larang yang berkaitan dengan waktu. Dalam hal ini, pantang larang tersebut dijadikan sebagai nasihat yang memberikan pengajaran moral mengenai norma kehidupan dan diyakini oleh masyarakat Melayu Sambas di Kecamatan Selakau apabila dilanggar akan memberikan konsekuensi buruk di kehidupan sehari-hari.

Kata kunci: pantang larang, budaya tabu, Melayu Sambas, kecamatan Selakau

Abstract

Pantang larang is part of the taboo culture to do, which if violated will bring bad things. This research aims to find out the form of pantang larang that becomes a cultural taboo to do in the community, as well as the causes obtained when violating it. The method used in this research is the descriptive qualitative method. The data in this study are sentences that contain pantang larang which becomes a cultural taboo to be done by the Sambas Malay community in Selakau District. Meanwhile, the data comes from three informants who are native Sambas Malay in Selakau District. The data was obtained by using the interview method to three informants from Selakau District. Furthermore, the data were analyzed using the commensurate method through comparative historical linguistic studies focusing on taboo theory. This research produces findings in the form of five forms of pantang larang that become taboo culture, namely pantang larang prohibitions related to safety, fear of supernatural beings, activities or activities, gender, and pantang larang related to time. In this case, pantang larang is used as advice that provides moral teaching about life norms and is believed by the Sambas Malay community in Selakau District if violated will have bad consequences in everyday life.

Keywords: pantang larang, taboo culture, Melayu Sambas, Selakau district

PENDAHULUAN

Bahasa merupakan suatu perangkat yang digunakan dalam melakukan komunikasi antar individu atau kelompok satu dengan yang lain (Taqwa dkk., 2024). Penggunaan bahasa menjadi suatu yang tidak dapat terpisahkan dalam masyarakat. Dengan demikian, masyarakat menjadi salah satu faktor signifikan dalam perkembangan bahasa (Yayuk, 2019). Di sisi lain, masyarakat sebagai pelaku bahasa bukan hanya menjadikan bahasa sebagai alat dalam berkomunikasi, melainkan untuk menciptakan suatu kebudayaan (Budhiono, 2017). Budaya yang dibangun melalui bahasa salah satunya adalah budaya tabu. Budaya tabu yang melekat dalam bahasa memiliki kecenderungan untuk dibawa ke mana pelaku bahasa pergi.

Tabu secara umum oleh Ullman (2011) diartikan sebagai suatu istilah yang merujuk pada sesuatu yang dilarang dilakukan atau tidak diperbolehkan. Selanjutnya, tabu didefinisikan sebagai suatu tindakan yang dilarang berdasarkan keyakinan bahwa tindakan tersebut mengandung sesuatu yang sakral dan disucikan atau mengandung sesuatu yang berbahaya apabila dilakukan, sehingga akan mendatangkan kutukan (Fershtman dkk., 2011). Lebih luas, tabu dipahami sebagai sesuatu yang ditakuti, yang berisikan kekuatan supranatural. Oleh karena itu, sesuatu itu dihindari agar tidak terjadi kontak langsung atau tidak tercemar, sehingga esensi kesuciannya tetap terjaga (Freud, 2002). Di sisi lain, tabu dianggap sebagai sesuatu yang kotor, sehingga manusia dilarang untuk menyentuh agar tidak tertular kejahatannya.

Sutarman (2016) membagi tabu ke dalam dua penggolongan umum, yaitu tabu perbuatan atau tindakan dan tabu kebahasaan atau ungkapan. Tabu perbuatan merupakan segala perbuatan yang dilarang dan apabila dilakukan akan mendatangkan kemalangan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sementara itu, tabu kebahasaan merupakan segala ungkapan yang dilarang untuk diucapkan, baik secara lisan maupun tertulis. Selanjutnya, Sutarman (2016) menyebutkan bahwa terdapat faktor-faktor yang menjadi latar belakang tabu, yaitu ketakutan, mengedepankan kenyamanan, sopan santun, dan tuntutan agama. Tabu yang berlandaskan ketakutan adalah tabu yang bersumber dari rasa takut terhadap sesuatu yang berkaitan dengan benda atau makhluk supranatural. Tabu yang mengedepankan kenyamanan didasari pada etika dan kesopanan untuk menghindari konflik. Tabu untuk menjaga sopan santun adalah tabu yang berkaitan dengan

ungkapan khusus yang digunakan untuk menggantikan kata penyakit, kematian, aktivitas seksual, dan fungsi jasmani. Sementara itu, tabu karena tuntutan agama adalah tabu yang untuk mengungkapkan kata kata yang bermakna tidak baik, mencaci, berkata kasar, dan membentak.

Selaras dengan ini, Wijana & Rohmadi (2006) mengungkapkan bahwa terdapat beberapa motivasi psikologi yang menjadi latar belakang timbulnya tabu, yaitu sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang dapat menyinggung perasaan, dan sesuatu yang tidak santun. Selanjutnya, tabu dibagi ke dalam tiga bentuk, yakni pertama, tabu untuk mengungkapkan secara langsung nama Tuhan dan makhluk suci lainnya, seperti kata *Master* untuk menggantikan nama Tuhan. Kedua, tabu untuk mengungkapkan hal yang tidak mengenakkan, seperti kematian dan penyakit. Ketiga, tabu untuk mengungkapkan sesuatu yang tidak pantas yang berkaitan dengan aktivitas seksual, bagian tubuh, dan fungsinya.

Berdasarkan hal-hal di atas, dapat disimpulkan bahwa tabu didasari oleh beberapa latar belakang, yaitu adanya rasa takut dan demi kenyamanan atau kesopanan. Tabu karena adanya rasa takut berkaitan dengan sesuatu yang magis dan memiliki sisi supranatural, sehingga apabila dilakukan akan mendatangkan musibah untuk diri sendiri. Selanjutnya, tabu demi kenyamanan atau kesopanan dilakukan agar menjaga kehormatan dan kenyamanan pelaku bahasa dan yang mendengarkan. Tabu apabila dilanggar akan menimbulkan keburukan untuk diri sendiri.

Penelitian yang mengkaji tentang tabu telah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Penelitian yang mengkaji tentang tabu ungkapan pernah dilakukan oleh Vonny & Sari (2024), Yunita & Widyastuti (2024), Mahayana dkk. (2022), dan Al Farobi dkk. (2022). Penelitian-penelitian ini berfokus pada tabu ungkapan pada makanan tradisional adat pranikah suku Dayak Maayan, tabu ungkapan di Desa Tenganan Pegringsingan, dan tabu ungkapan dalam bahasa Jawa Ngapak di Banyumas. Selanjutnya, penelitian yang mengkaji tentang tabu perbuatan pernah dilakukan oleh Liddy & Wahab (2021) dan Tanran dkk. (2019). Penelitian-penelitian ini berfokus pada tabu perbuatan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat Iban di Serawak dan tabu perbuatan masyarakat Bugis di Pantai Timur Sabah.

Berbeda dari penelitian-penelitian terdahulu, penelitian ini berfokus pada budaya tabu dalam aktivitas sehari-hari masyarakat Melayu Sambas di Kecamatan Selakau. Penelitian ini mengkaji

tentang budaya tabu lewat sudut pandang kajian linguistik historis komparatif, yaitu mempersoalkan tentang kesejarahan bahasa dari waktu ke waktu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk budaya tabu seperti apa yang terdapat dalam aktivitas sehari-hari masyarakat Melayu Sambas di Kecamatan Selakau, serta sebab akibat yang didapat apabila melanggar budaya tabu yang ada.

Masyarakat Melayu Sambas memiliki beragam kearifan lokal yang mengandung nilai-nilai baik mengenai perilaku hubungan dalam membangun karakter di masyarakat. Kearifan lokal ini berperan sebagai produk budaya yang menjadi simbol dan keyakinan untuk keberlangsungan hidup mereka, kemudian diturunkan kepada generasi berikutnya sebagai bagian dari pengetahuan dasar yang dimiliki (Kurniawan, 2019). Hal ini membentuk seperangkat pengetahuan yang dipahami dan diyakini masyarakat sebagai adat istiadat dan etika yang mengatur individu maupun kelompok dalam mengidentifikasikan diri sebagai orang Melayu Sambas. Salah satu kearifan lokal masyarakat Melayu Sambas yang melekat ialah pantang larang yang menjadikan suatu tabu di masyarakat (Kurniawan, 2019). Pantang larang ini merupakan perilaku atau perbuatan yang dilarang untuk dilakukan, sehingga membentuk budaya tabu di masyarakat. Budaya tabu pantang larang ini apabila dilakukan akan mendatangkan keburukan dan mendapatkan kesialan bagi pelakunya.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berbentuk deskriptif. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Mahsun (2007) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menjelaskan sebuah fenomena sosial di masyarakat dan tidak menggunakan proses statistik berupa angka atau simbol tertentu. Dalam hal ini, fenomena yang diteliti merupakan fenomena kebahasaan. Sementara itu, metode penelitian deskriptif dilakukan dengan menyajikan fenomena yang ditemukan dengan sebenar-benarnya (Sudaryanto, 1990). Penelitian ini mengkaji tentang fenomena sosial kebahasaan berupa budaya tabu yang disajikan bukan dalam bentuk angka, melainkan berupa satuan lingual berbentuk kata, frasa, maupun kalimat.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kalimat yang mengandung unsur budaya tabu dalam aktivitas sehari-hari masyarakat Melayu Sambas di Kecamatan Selakau, sedangkan data bersumber dari tiga orang informan yang merupakan penduduk asli Melayu Sambas di Kecamatan

Selakau. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mewawancarai tiga orang informan yang berdomisili dan sekaligus penduduk asli Selakau. Proses wawancara difokuskan pada budaya tabu terkait aktivitas sehari-hari yang dilarang untuk dilakukan oleh masyarakat Melayu Sambas di Kecamatan Selakau, sejarah terkait budaya tabu, serta sanksi yang diperoleh apabila melanggar budaya tabu tersebut. Selanjutnya, analisis data dilakukan dengan menggunakan kajian linguistik historis komparatif, yaitu melihat kesejarahan bahasa yang dimiliki suatu daerah dari masa ke masa. Lebih lanjut, kajian linguistik historis komparatif ini berfokus pada teori tabu bahasa yang dikemukakan oleh Sutarman (2016) dan Wijana & Rohmadi (2006).

PEMBAHASAN

Pantang larang yang menjadi budaya tabu untuk dilakukan telah melekat kuat dalam diri masyarakat Melayu Sambas dan menduduki posisi sebagai sebuah aturan yang mengatur perilaku individu untuk menjauhi hal-hal yang tidak baik atau akan mendatangkan keburukan untuk diri sendiri. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, ditemukan sebanyak 12 data pantang larang yang tabu untuk dilakukan masyarakat Melayu Sambas di Kecamatan Selakau. Pantang larang ini dilatarbelakangi oleh ketakutan-ketakutan masyarakat mengenai makhluk gaib atau sesuatu yang memiliki kekuatan magis. Selain itu, pantang larang yang berkembang di masyarakat Melayu Sambas di Kecamatan Selakau diklasifikasikan berdasarkan keterkaitannya dengan keselamatan, kegiatan atau aktivitas, jenis kelamin, dan waktu. Pantang larang yang menjadi budaya tabu untuk dilakukan oleh masyarakat Melayu Sambas di Kecamatan Selakau tersaji ke dalam data berikut.

1. Pantang Larang yang Berkaitan dengan Keselamatan

Pantang larang berkaitan dengan keselamatan diri berisi larangan untuk melakukan aktivitas tertentu yang nantinya akan membahayakan diri sendiri. Salah satu contoh yaitu “*Bepalam sebelum hari pernikahan supaye calon penganten daan ngape-ngape*”. Kalimat pantang larang ini memiliki arti bahwa calon pengantin tidak boleh keluar rumah sebelum hari pernikahan agar tidak terjadi hal-hal buruk yang akan menimpa calon pengantin. Pantang larang ini dilatarbelakangi oleh legenda yang tersebar di masyarakat Melayu Sambas di Kecamatan Selakau tentang calon pengantin pria yang pergi ke hutan mencari kayu bakar untuk pernikahannya, kemudian secara tiba-tiba tertimpa oleh pohon

tumbang dan terluka parah. Melalui legenda itu, masyarakat percaya bahwa calon pengantin ketika menjelang tujuh hari pernikahan wajib untuk *berpalam* (pingit) dan tidak boleh bepergian dari rumah untuk menghindari hal-hal buruk yang tidak diinginkan (Solihin, 59 tahun, narasumber). Pantang larang ini diyakini dan tertanam dalam benak masyarakat Melayu di Kecamatan Selakau sebagai sebuah hal tabu yang harus dihindari karena apabila melanggar akan mencelakakan diri atau mengakibatkan hal buruk terjadi pada diri sendiri.

2. Pantang Larang yang Berkaitan dengan Ketakutan terhadap Makhluk Gaib

Pantang larang berkaitan dengan ketakutan terhadap makhluk gaib berisi tentang larangan untuk melakukan sesuatu agar terhindar dari gangguan makhluk gaib atau yang memiliki kemampuan magis lainnya. Salah satu contoh yaitu “*Bakar belacan di hutan bise datangkan antu*”. Kalimat pantang larang ini berisikan larangan untuk membakar terasi ataupun sesuatu yang memiliki bau mencolok di hutan agar tidak menyebabkan kedatangan makhluk-makhluk halus. Larangan ini dilatarbelakangi oleh legenda yang tersebar di masyarakat Melayu Sambas di Kecamatan Selakau tentang seorang pria yang menebang kayu di hutan. Pria tersebut berhenti sejenak untuk beristirahat di sebuah gubuk di dalam hutan, kemudian membakar terasi untuk membuat sambal. Pondok yang ia tempati kemudian bergoncang hebat, tetapi ia tidak mendapati seorang pun yang berada di dekat pondok. Pria itu beranggapan bahwa ada roh halus yang menggangukannya. Melalui legenda ini, masyarakat percaya bahwa apabila membakar terasi atau sesuatu yang berbau menyegat di hutan akan mengundang makhluk-makhluk halus (Santi, 47 tahun, narasumber). Pantang larang yang seperti ini menjadi tabu di masyarakat akibat adanya rasa takut terhadap makhluk-makhluk gaib yang diperkirakan akan hadir apabila melanggar budaya tabu tersebut.

3. Pantang Larang yang Berkaitan dengan Kegiatan atau Aktivitas

Pantang larang berkaitan dengan kegiatan atau aktivitas didasari oleh sebuah konsep utama dari pantang larang yang mengatur tentang segala tindakan dan perilaku manusia, sekaligus keyakinan terhadap pemahaman tertentu. Salah satu contoh yaitu “*Urang yang beranyi daan boleh masak sayok keladi, supaye padi yang diambek daan labbas dan mudob*”. Kalimat ini berisi tentang larangan bagi para petani ketika masuk musim panen untuk tidak memasak sayur keladi agar batang padi yang mereka tanam tidak mudah terkulai layu dan susah untuk dituai. Larangan ini dilatarbelakangi oleh sebuah

legenda yang tersebar di masyarakat Melayu Sambas di Kecamatan Selakau tentang satu keluarga ketika panen datang memutuskan untuk makan terlebih dahulu dengan menggunakan lauk berupa sayur keladi. Namun, ketika esok harinya keluarga itu ingin memanen padi-padi yang mereka tanam ternyata batangnya sudah terkulai layu, padahal sebelumnya masih segar. Melalui legenda ini, masyarakat meyakini bahwa memasak sayur keladi ketika musim panen terjadi akan mendatangkan keburukan untuk hasil padi yang ditanam (Rasti, 39 tahun, narasumber). Pantang larang ini menjadi tabu untuk dilakukan oleh masyarakat Melayu Sambas di Kecamatan Selakau karena menghindari adanya kemungkinan buruk yang akan terjadi dengan hasil panen yang mereka tanam apabila melanggar tabu tersebut. Namun, belum ditemukan secara realistis korelasi antara memasak sayur keladi dengan hasil panen yang tidak memuaskan.

4. Pantang Larang yang Berkaitan dengan Jenis Kelamin

Pantang larang berkaitan dengan jenis kelamin merupakan bentuk peringatan yang ditujukan untuk laki-laki dan perempuan secara spesifik untuk menghindari sesuatu yang berkenaan dengan mistis dan yang membahayakan bagi diri sendiri. Salah satu contoh yaitu “*Perempuan bunting daan boleh ngalongkan andok di tiggeke, supaye tali pusat bayi di dalam kandungan daan melilik di tigge’eng*”. Kalimat pantang larang ini berisi tentang larangan bagi wanita hamil untuk tidak mengalungkan handuk di leher karena apabila dilakukan akan mengakibatkan tali pusat bayi ketika di dalam kandungan akan terlilit ke leher si cabang bayi (Solihin, 59 tahun, narasumber). Selanjutnya, kalimat pantang larang bunyi “*Laki perempuan bunting daan boleh buat paggong atau ngunci lawing, supaye bini nye nyaman nak beranak*”. Kalimat ini berisi tentang larangan bagi calon bapak untuk tidak membuat bendungan atau mengunci pintu ketika sang istri berada di fase hamil karena akan membahayakan istri saat melahirkan nanti (Solihin, 59 tahun, narasumber). Kedua pantang larang ini berkaitan dengan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan untuk tujuan baik yaitu menjaga keselamatan jabang bayi ketika berada di dalam kandungan. Selain itu, dalam budaya Melayu Sambas calon ibu yang sedang mengandung sangat diistimewakan dan diperlakukan dengan penuh kehati-hatian. Lewat penelitian yang telah dilakukan oleh Barella dkk. (2023), ibu yang sedang mengandung harus mengikuti serangkaian ritual yang dilakukan dengan tujuan agar sang cabang bayi dan ibu yang mengandung terjaga keselamatannya. Masyarakat Melayu di Sambas percaya bahwa segala larangan dan ritual bagi

ibu hamil merupakan hal yang penting untuk dilakukan demi menyambut persiapan kedatangan sang jabang bayi. Walaupun demikian, pantang larang ini secara realistis belum dapat teruji kebenarannya.

5. Pantang Larang yang Berkaitan dengan Waktu

Pantang larang berkaitan dengan waktu merupakan bentuk pencegahan agar seseorang menghentikan aktivitasnya sejenak untuk beristirahat atau melakukan ibadah pada jam tertentu. Salah satu contoh adalah “*Daan boleh bersiul di waktu malam, kalak nadangkan antu*”. Kalimat ini berisikan larangan untuk bersiul ketika menjelang magrib atau pada malam hari. Pantang larang ini apabila dilanggar akan mengundang makhluk-makhluk gaib untuk datang (Rasti, 39 tahun, narasumber). Secara jelas pantang larang ini tidak memperbolehkan orang-orang untuk bersiul ketika menjelang magrib atau ketika telah malam hari agar tidak mendatangkan makhluk gaib di sekitar mereka. Namun apabila ditelaah lebih lanjut, pantang larang ini sebenarnya menganjurkan manusia untuk menggunakan waktu mereka dengan bijak yaitu menunaikan ibadah ketika menjelang magrib dan beristirahat pada malam hari. Selain itu, bersiul ketika menjelang magrib dan di malam hari dapat mengganggu orang lain di waktu istirahat mereka.

Berdasarkan penyajian singkat mengenai pantang larang dan keterkaitannya dengan keselamatan, ketakutan terhadap makhluk gaib, aktivitas atau kegiatan, jenis kelamin, serta waktu, membuktikan bahwa pantang larang merupakan bagian dari kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat Melayu Sambas di Kecamatan Selakau dan sampai saat ini masih melekat sekaligus diyakini sebagai sebuah aturan yang harus dipatuhi di masyarakat. Kearifan lokal sendiri merupakan seperangkat warisan yang diturunkan oleh nenek moyang untuk mengatur tata nilai kehidupan dalam wujud keyakinan, budaya dan adat istiadat (Suhartini, 2007). Selain itu, kearifan lokal menjadi sebuah sistem yang dipahami masyarakat berisikan nilai dan norma untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari (Aslan, 2017). Setiap suku bangsa yang menduduki wilayah di Indonesia pasti memiliki tata aturan yang mengikat masyarakatnya dalam menjalankan kehidupan agar tidak lepas begitu saja. Dalam hal ini, masyarakat Melayu Sambas di Selakau menggunakan kearifan lokal berwujud pantang larang yang dijadikan sebagai seperangkat tata nilai dalam mengatur kehidupan dan harus dipatuhi di masyarakat.

Pantang larang digunakan masyarakat Melayu Sambas di Kecamatan Selakau sebagai tolak ukur dalam tatanan kehidupan mereka, baik terkait rangkaian siklus kehidupan manusia dari kelahiran, pernikahan, kematian, sampai pada serangkaian ritual yang perlu dilakukan dalam kehidupan masyarakat. Pantang larang yang dianut oleh masyarakat Melayu Sambas di Kecamatan Selakau mengandung makna yang mendalam. Walaupun demikian, masih banyak bentuk pantang larang dalam masyarakat Melayu Sambas di Kecamatan Selakau yang hanya dipahami sebagai mitos, di mana keabsahannya belum dapat dibuktikan. Selanjutnya, pantang larang diwujudkan sebagai sebuah adat yang mengandung nilai tradisi dan berkembang di masyarakat. Sementara itu, adat diartikan sebagai warisan budaya luhur yang diturunkan ke generasi berikutnya (Aslan, 2017). Sejalan dengan hal itu, konsep adat dalam masyarakat Melayu Sambas erat kaitannya dengan kebiasaan menghormati orang yang lebih tua; pelaksanaan upacara besar seperti pernikahan; pelaksanaan ritual dalam skala besar; hukum yang diberlakukan di masyarakat; perilaku ritual yang dianggap memiliki kekuatan magis; dan sistem kelembagaan berbentuk agama, politik, budaya, dan sebagainya.

Lebih lanjut, pantang larang berkembang di masyarakat Melayu Sambas di Kecamatan Selakau menduduki peran yang dapat dijadikan sebagai petuah nasihat untuk menjalani kehidupan masyarakat sehari-hari. Pantang larang ini muncul lewat pengalaman yang dilalui oleh orang zaman dulu, kemudian diturunkan kepada generasi selanjutnya. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk membentuk perilaku dan karakter suatu individu sesuai dengan kebudayaan terdahulu (Ardiansah & Umam, 2024). Secara umum, pantang larang mengandung hal-hal yang tidak boleh untuk dilakukan dan apabila dilanggar akan memberikan dampak buruk bagi orang yang melakukannya (Sarmidi, 2015). Melalui hal ini, pantang larang kemudian berkembang menjadi sebuah tatanan yang memberikan pengajaran bagi manusia terkait kesopanan, norma, dan adab yang berlaku di sosial.

Lebih dalam, pantang larang disajikan dalam wujud penyampaian pepatah dilakukan dengan tujuan sebagai pengingat atas pantangan yang harus dihindari. Dalam penjelasannya, pantang larang secara umum menggunakan kalimat yang dapat memberikan reaksi takut berupa malapetaka, bencana, atau kecelakaan (Siregar dkk., 2021). Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang membekas lewat penyampaiannya kepada penerima, sehingga timbul ketakutan untuk melakukan larangan tersebut. Selain itu, hal ini juga menjadikan penerima untuk selalu berjauhan dengan

larangan agar terhindar dari hal-hal buruk. Ibrahim (2012) mengemukakan bahwa pantang larang apabila ditelaah dengan cara gamblang akan menimbulkan pandangan bahwa pantang larang tersebut hadir hanya untuk menakut-nakuti seseorang. Namun, apabila dipahami secara lebih jauh pantang larang dapat dijadikan sebagai pengingat untuk selalu melakukan hal positif bagi setiap orang.

Dalam hal ini, pantang larang yang tersebar dan berkembang di masyarakat Melayu Sambas di Kecamatan Selakau merupakan bentuk perwujudan dari petuah-petuah yang berasal dari nenek moyang zaman dulu, kemudian menyebar dari generasi ke generasi. Pantang larang dalam masyarakat Melayu Sambas di Kecamatan Selakau ini melekat dan diyakini oleh hampir sebagian penduduk sebagai sebuah peraturan dalam mengatur tatanan kehidupan sehari-hari. Lewat penelitian terdahulu, penyajian bentuk pantang larang yang berkembang di masyarakat Melayu Sambas di Kecamatan Selakau sebagian besar menggunakan penyampaian yang menimbulkan rasa takut terhadap keburukan yang akan terjadi apabila melanggar larangan tersebut. Sejalan dengan hal ini, tradisi pantang larang merupakan budaya tabu yang pemakaiannya dihindari dengan tujuan untuk mencegah kemungkinan-kemungkinan buruk yang akan terjadi kepada pelakunya. Dengan kata lain, tradisi pantang larang ini adalah wujud pencegahan atas usaha yang dilakukan masyarakat Melayu Sambas di Kecamatan Selakau agar dijauhkan dari segala sesuatu yang dapat membuat mereka celaka.

SIMPULAN

Pantang larang merupakan bentuk kearifan lokal masyarakat Melayu Sambas di Kecamatan Selakau yang memiliki fungsi sebagai sebuah ketentuan yang mengatur individu dalam membentuk perilaku dan karakter. Ditemukan sebanyak 12 data pantang larang yang berkembang di masyarakat Melayu Sambas di Kecamatan Selakau. Pantang larang ini terbagi ke dalam lima bentuk, yaitu larangan yang berkaitan dengan keselamatan, larangan yang berkaitan dengan ketakutan terhadap makhluk gaib, larangan yang berkaitan dengan kegiatan atau aktivitas, larangan yang berkaitan dengan jenis kelamin, dan larangan yang berkaitan dengan waktu. Selain itu, pantang larang memiliki fungsi yang dapat dijadikan sebagai petuah dan nasihat dalam menjalani kehidupan, pengajaran moral tentang norma dan adat-istiadat, pengingat untuk menghindari perbuatan yang menimbulkan konsekuensi buruk, dan menjadi sebuah warisan budaya turun-temurun antara generasi. Selanjutnya,

pantang larang yang berkembang di masyarakat Melayu Sambas di Kecamatan Selakau secara garis besar berakar dari sebuah legenda, kepercayaan terhadap sesuatu yang memiliki kekuatan supranatural atau magis, dan pengalaman nenek moyang di masa lalu. Meskipun korelasi antara pantang larang dengan konsekuensi yang akan ditimbulkan belum dapat teruji secara realistis, tetapi tradisi pantang larang ini tetap diyakini dan dipahami oleh masyarakat Melayu Sambas di Kecamatan Selakau sebagai bagian dari budaya tabu untuk dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Farobi, M., Aminullah, M. A., & Mulyanti, T. (2022). Tabu Ungkapan Dalam Budaya Bahasa Jawa Ngapak Banyumasan. *Risenologi*, 7(2), 80–85. <https://doi.org/10.47028/j.risenologi.2022.72.310>
- Ardiansah, S., & Umam, R. N. (2024). Menggali Makna Tradisi Pantang Larang Pada Masyarakat Melayu Sekadau Exploring the Meaning of the Pantang Larang Tradition in the Sekadau Malay Community. *Jurnal Pendidikan, Kebudayaan, Dan Keislaman*, 3(1), 44–54. <https://doi.org/10.24260/jpkk.v3i1.2189>
- Aslan. (2017). Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Budaya Pantang Larang Suku Melayu Sambas. *Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 16(1), 11–20. <https://doi.org/10.18592/jiu.v16i1.1438>
- Barella, Y., Aminuyati, Nurhest, Zuvita, A. I., Lisa, R., Maharani, & Fera. (2023). Kearifan Budaya Sambas: Kelahiran Dan Kematian. *Nazharat: Jurnal Kebudayaan*, 29(2), 186–200. <https://doi.org/10.30631/nazharat.v29i2.102>
- Budhiono, R. H. (2017). Lexicon of Tools and Rice-Farming Activities in The Javanese. *Kandai*, 13(2), 235–248. <https://doi.org/10.26499/jk.v13i2.210>
- Fershtman, C., Gneezy, U., & Hoffman, M. (2011). Taboos and Identity: Considering the Unthinkable. *Economic Journal: Microeconomics*, 3(2), 139–164. 10.1257/mic.3.2.139
- Freud, S. (2002). *Totem dan Tabu*. Yogyakarta: Jendela.
- Ibrahim, M. S. (2012). *Pantang Larang Melayu di Kalimantan Barat: Kajian Kearifan Komunikasi dalam Pantang Larang Melayu di Nanga Jajang, Kapuas Hulu*. STAIN Pontianak Press.
- Kurniawan, S. (2019a). Bertani Padi Bagi Orang Melayu Sambas: Kearifan Lokal, Nilai-Nilai Islam, dan Character Building. *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 18(2), 189–210.

<https://doi.org/10.24042/ajsk.v18i2.3132>

Kurniawan, S. (2019b). Pantang Larang Bermain Waktu Magrib (Kajian Living Hadis Tradisi Masyarakat Melayu Sambas). *Jurnal Living Hadis*, 4(1), 1–26.

<https://doi.org/10.14421/livinghadis.2019.1629>

Liddy, M. A., & Wahab, K. A. (2021). Tabu bahasa dalam aktiviti ekonomi masyarakat Iban di Sungai Passai, Sarawak. *Malaysian Journal of Society and Space*, 17(2), 375–388.

<https://doi.org/10.17576/geo-2021-1702-29>

Mahayana, I. M. A., Winaya, M. D., Suarjaya, A. A. G., & Saskara, I. G. S. H. (2022). Penggunaan Ungkapan Tabu di Desa Tenganan Pegringsingan: Kajian Sosio_Pragmatik. *Lingua*, 19(2), 121–136. <https://doi.org/10.30957/lingua.v19i2.763.orang>

Mahsun. (2007). *Metode Penelitian Bahasa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sarmidi, G. (2015). Keberadaan Wacana Pantang Larang Berlaras Gender sebagai Tradisi Lisan, Fenomena Bahasa, dan Sastra Lisan di Indonesia. *Jurnal Inspiraasi Pendidikan Universitas Kanjuruhan Malang*, 5(1), 553–559. <https://doi.org/https://doi.org/10.21067/jip.v5i1.685>

Siregar, F., Nofrita, M., & Nofrita, M. (2021). Pantang Larang Dalam Masyarakat Dusun Hasahatan Kecamatan Rambah Samo. *Jurnal Pendidikan Rokania*, 6(3), 278–284. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>

Sudaryanto. (1990). *Aneka Konsep Kedataan Lingual dalam Linguistik*. Yogyakarta: Duta Wacana University Press.

Suhartini. (2007). Kajian Kearifan Lokal Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan. *Prosiding Seminar Nasional Penelitian, Pendidikan Dan Penerapan MIPA, Fakultas MIPA, Universitas Negeri Yogyakarta*, 206–218.

Sutarman. (2016). *Tabu Kebahasaan dan Eufemisme*. Surakarta: Uma Pustaka.

Tanran, M., Amat, A., & Samad, L. A. (2019). Pemmali dalam Masyarakat Bugis di Pantai Timur Sabah. *Jurnal Komunikasi Borneo (JKoB)*, 7(1), 29–39. <https://doi.org/10.51200/jkob.vi.2194>

Taqwa, Z. Z. U., Fuad, M., Samhati, S., Sumarti, & Rusminto, N. E. (2024). Analisis Kekeliruan Bahasa Lisan dan Tulisan pada Anak Usia 6-7 Tahun Berdasarkan Konteks Wacana. *SeBaSa: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 7(2), 116–127. <https://doi.org/https://doi.org/10.29408/sbs.v7i2.27072>

- Ullman, S. (2011). *Pengantar Semantik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Vonny, V., & Sari, K. (2024). Bentuk Ungkapan Tabu dan Makna Ikonis pada Makanan Tradisi Adat Pranikah Suku Dayak Maanyan. *Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa, Dan Sastra*, 10(4), 4438–4445.
<https://doi.org/10.30605/onoma.v10i4.4726>
- Wijana, I. D. P., & Rohmadi, M. (2006). *Sosiolinguistik: Kajian Teori dan Analisis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yayuk, R. (2019). Klasifikasi Tabu pada Masyarakat Banjar (Taboo Classification in Banjar Society). *Kandai*, 15(1), 27–46. <https://doi.org/10.26499/jk.v15i1.632>
- Yunita, T., & Widyastuti, C. S. (2024). Tabu Bahasa Wanita Tentang Isu Childfree pada Akun Instagram @Gitasav. *SeBaSa: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 7(1), 127–137.
<https://doi.org/https://doi.org/10.29408/sbs.v7i1.24684>